

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Persyaratan Akta Perkawinan bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda Perkawinan Tidak Sah**

**Rizkyana Mutia Pangesti<sup>1</sup> M Alvi Syahrin<sup>2</sup> Alrin Tambunan<sup>3</sup>**

Program Studi Hukum Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [mutiapangesti11@gmail.com](mailto:mutiapangesti11@gmail.com)<sup>1</sup> [ma.syahrin@poltekpin.ac.id](mailto:ma.syahrin@poltekpin.ac.id)<sup>2</sup>  
[alrintambunan1005@gmail.com](mailto:alrintambunan1005@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Anak berkewarganegaraan ganda termasuk ke dalam salah satu subjek hukum yang diakui dalam sistem kewarganegaraan Indonesia yang diterangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga diatur secara khusus dalam hal administratif berdasarkan kaitannya dengan hukum keimigrasian pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023. Dalam penulisan ini membahas terkait pengaturan pada regulasi menyangkut pengaturan atas subjek anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah antara ibu WNI dan ayah WNA yang dijelaskan pada Pasal 2 huruf e. Akan tetapi, pada ketentuan administratif yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan melampirkan akta perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, menimbulkan permasalahan bagi anak dari perkawinan tidak sah yang secara hukum tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif pada regulasi tersebut serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian adanya ketidakselarasan antar pasal pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi menghambat proses pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah, sehingga diperlukan regulasi turunan yang menjelaskan lebih solutif.

**Kata Kunci:** Kewarganegaraan Ganda, Anak dari Perkawinan Tidak Sah, Inkonsistensi Hukum

### **Abstract**

*Dual Nationality Children are included in one of the legal subjects recognized in the Indonesian citizenship system as explained through Law Number 12 of 2006 concerning citizenship and are also specifically regulated in administrative terms based on their relation to immigration law in Permenkumham Number 10 of 2023. This paper discusses the regulation on the subject of Dual Nationality Children from illegitimate marriages between Indonesian citizen mothers and foreigner fathers as described in Article 2 letter e. However, the administrative provisions contained in Article 5 paragraph (1) which require attaching a marriage certificate as a requirement for registering Dual Nationality Children, raises problems for children from illegitimate marriages who are legally unable to meet these requirements. This research aims to analyze the normative inconsistencies in the regulation and its implications for immigration rights and child protection. This research uses normative legal research methods with the results of research on the existence of inconsistencies between articles in Permenkumham Number 10 of 2023 which have the potential to hamper the process of registering Dual Nationality Children from illegitimate marriages, so that derivative regulations are needed that explain more solutive.*

**Keywords:** *Dual Nationality Children, Children from Illegitimate Marriages, Legal Inconsistencies*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Mobilitas perpindahan manusia yang terjadi antara satu negara ke negara lainnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan akumulasi data perlintasan keluar masuknya orang di wilayah Indonesia dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 49.257.243 orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah perlintasan mengalami peningkatan sebesar 18,2% dibandingkan dengan jumlah perlintasan

pada tahun sebelumnya. (Humas, 2024) Mobilitas yang terjadi pada belahan dunia ini mendorong adanya arus globalisasi. Dampak dari adanya globalisasi tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan campuran antara warga negara satu dengan lainnya. (Wijaya et al., 2024) Perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dapat menghasilkan anak-anak dengan status kewarganegaraan ganda. Peran serta pemerintah dalam mengakomodasi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyusun regulasi yang relevan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. (Mangatur Untung Sinaga et al., 2024) Pemberlakuan regulasi tersebut sebagai dasar bahwa anak-anak tersebut termasuk kedalam subjek hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam berkehidupan di negara ini.

Kewarganegaraan ganda di negara ini menjadi isu yang sangat relevan di era globalisasi. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, keberadaan kewarganegaraan ganda diakui dan diberikan batasan hingga usia 18 tahun atau sudah kawin harus dan memiliki kewajiban untuk menentukan dan memilih kewarganegaraan yang diyakininya. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, 2006) Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting karena menyangkut identitas nasional. (Wijaya et al., 2024) Eksistensi subjek hukum tersebut tergolong memiliki tantangan yang sangat kompleks. Karena pada dasarnya, harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kebutuhan pribadi. Kondisi dari keberlakuan istilah kewarganegaraan ganda merujuk pada status pengakuan seorang individu secara sah dan diakui sebagai warga negara oleh dua negara. (Novita Ulandari et al., 2024) Pengakuan tersebut diakibatkan karena hukum kewarganegaraan yang diyakini oleh kedua orang tua dari anak berkewarganegaraan ganda. Bagi subjek anak berkewarganegaraan ganda yang terdaftar di negara ini apabila dikaitkan dengan hukum secara administratif dapat memperoleh beberapa fasilitas layaknya seperti WNI. Fasilitas tersebut diantaranya yaitu fasilitas kesehatan, akses pendidikan, kesempatan bekerja, dan kebebasan dalam berpergian.

Dalam hal peraturan, penanganan anak berkewarganegaraan ganda menjadi salah satu cakupan bidang tugas instansi keimigrasian. Hal tersebut terjadi karena adanya keterhubungan administratif dari orang tua yang berasal dari negara lain. Sehingga anak berkewarganegaraan ganda yang dimaksudkan juga dapat memperoleh fasilitas keimigrasian. Kebijakan yang mengatur terkait fasilitas yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda dimuat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 sebagai aturan turunan dari UU Nomor 12 Tahun 2006. Pada Permenkumham tersebut membahas lebih mendetail terkait dengan alur administratif pendaftaran dan permohonan fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda. Dengan adanya peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pedoman menentukan status seorang sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda. Salah satu subjek anak berkewarganegaraan ganda yang termuat pada Pasal 2 mengakui bahwa anak WNI yang lahir dari perkawinan yang sah, belum memenuhi standar usia dewasa yaitu 18 tahun dan belum kawin serta diakui secara sah oleh orang tua WNA nya termasuk sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda. Dalam statusnya tersebut, anak tersebut memiliki keterbatasan terkait kelengkapan dokumen yang dimilikinya berupa akta perkawinan orang tua. Permasalahan yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu menimbulkan inkonsistensi normatif dengan Pasal 5 pada Permenkumham tersebut. Pada Pasal 5 menjelaskan terkait persyaratan yang dibutuhkan bagi seorang anak berkewarganegaraan ganda mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian. Dalam persyaratan yang disebutkan harus melampirkan akta perkawinan dan disertakan surat putusan pengadilan atas pengakuan dari orang tua WNA. Namun, dalam kasus anak di luar

perkawinan yang sah tentunya kelengkapan persyaratan dokumen yang dilampirkan tidak dapat terpenuhi seluruhnya. Aturan yang dimuat pada pasal tersebut terlalu bersifat rigid yang memungkinkan adanya disharmonisasi dan menimbulkan hukum yang tidak memiliki kejelasan. Karena hal tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini instansi keimigrasian dalam mengatasi tantangan ini yaitu lebih memberikan kejelasan pada regulasi terkait. Kejelasan tersebut dapat berupa penjelasan tambahan atau pengecualian pemenuhan syarat dokumen atas kondisi subjek anak berkewarganegaraan ganda yang lahir dari di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang dapat dianalisa dan dibahas yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah dan apa implikasi hukum yang ditimbulkan dari inkonsistensi normatif terhadap persyaratan administratif terhadap pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu untuk mempelajari dan menganalisis pengaturan hukum terkait anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah dan mengetahui dampak hukum yang diakibatkan dari ketidakselarasan aturan terkait anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif. Metode ini didasarkan pada doktrin hukum, aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum diatas. Metode tersebut berfokus untuk menganalisa peraturan dan bahan literatur tertulis. Hal ini didasarkan karena data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Data tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Atas Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda Dari Perkawinan Tidak Sah**

Di Indonesia subjek anak berkewarganegaraan ganda termasuk ke dalam isu hangat yang akan terus mengiringi keberlanjutan negara ini. Anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda merupakan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Klasifikasi perkawinan campuran terbagi menjadi dua bentuk yaitu wanita WNI menikah dengan pria WNA dan pria WNI menikah dengan wanita WNA. (Bakarbesy & Handajani, 2012) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai subjek hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan umum pada undang-undang kewarganegaraan, terdapat empat asas kewarganegaraan untuk memenuhi tuntutan yang terjadi di masyarakat. Asas tersebut antara lain: (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, 2006)

- a. Asas *ius sanguinis*. Status kewarganegaraan seseorang pada asas ini ditentukan berdasarkan keturunan.
- b. Asas *ius soli*. Status kewarganegaraan seseorang pada asas ini ditentukan berdasarkan negara dimana anak dilahirkan.
- c. Asas kewarganegaraan Tunggal. Status kewarganegaraan pada asas ini menentukan seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan yang diakui
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Status kewarganegaraan pada asas ini memberikan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan.

Kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, secara eksplisit negara ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda (*bipartide*) maupun tanpa kewarganegaraan (*apartide*). Namun kewarganegaraan ganda yang diakui pada regulasi tersebut hanya diberikan kepada anak-anak tertentu yang menjadi suatu pengecualian. Pemberian kewarganegaraan ganda memiliki rentang waktu yang terbatas. Anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraan hingga usianya 18 tahun dan diberikan tambahan 3 tahun atau anak tersebut sudah kawin sesuai yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Konsekuensi yang ditimbulkan dari keberadaan anak berkewarganegaraan ganda tersebut yaitu harus menjalankan dua regulasi atau yuridiksi yang di atur dari kewarganegaraan kedua orang tuanya.(Priscyllia, 2024) Berkaitan dengan regulasi yang mengatur lebih jelas terkait anak berkewarganegaraan ganda, badan legislatif di negara ini menyusun peraturan pelaksana untuk mengakomodir aturan yang lebih spesifik.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023 tentang “Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan” berlaku pada 01 Agustus 2023. Permenkumham ini merupakan dasar hukum pelaksana atau turunan dari undang-undang kewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda tidak terlepas dari instansi keimigrasian. Permenkumham tersebut menjadi dasar hukum rujukan bagi pejabat imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada peraturan ini memuat beberapa golongan yang diakui sebagai anak berkewarganegaraan ganda, meliputi: (Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023, 2023)

- a. Anak dari perkawinan sah ayah WNI dan ibu WNA
- b. Anak dari perkawinan sah ayah WNA dan ibu WNI
- c. Anak dari perkawinan tidak sah ibu WNA dan diakui ayah WNI, sebelum berusia 18 tahun dan belum kawin
- d. Anak lahir di negara yang menganut asas *ius soli* dari orang tua WNI
- e. Anak dari perkawinan tidak sah ibu WNI dan diakui secara sah oleh ayah WNA, sebelum berusia 18 tahun dan belum kawin
- f. Anak WNI berusia dibawah 5 tahun diangkat secara sah oleh WNA dengan penetapan pengadilan
- g. Anak belum berusia 18 tahun dan belum kawin bertempat tinggal di Indonesia dari orang tua yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia
- h. Anak WNA berusia dibawah 5 tahun diangkat secara sah oleh WNI dengan penetapan pengadilan


Berdasarkan golongan yang sudah disebutkan diatas, orang tua atau wali yang diakui secara hukum wajib untuk mendaftarkan subjek anak berkewarganegaraan ganda tersebut. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda memuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan itu pada Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Akta atau surat kelahiran anak
- b. Akta perkawinan, atau perceraian
- c. Paspur kebangsaan orang tua
- d. Surat kehilangan kewarganegaraan Indonesia kedua orang tua bagi anak dari orang tua yang memperoleh kewarganegaraan lain
- e. Pas foto terbaru anak berlatar belakang putih

Dari persyaratan diatas terdapat beberapa penambahan dokumen yang juga dilampirkan saat pendaftaran sesuai dengan klasifikasi subjek anak berkewarganegaraan ganda yang sudah dijelaskan pada Pasal 2. Dokumen-dokumen tersebut seperti paspor dari kedua orang tua yang masih berlaku, nomor induk kependudukan orang tua, surat putusan pengadilan, petikan surat keputusan menteri terkait kewarganegaraan, surat keterangan kewarganegaraan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum serta keterangan pencabutan dokumen keimigrasian. Salah satu dari beberapa dokumen diatas terdapat ketentuan yang dianggap memiliki ketidakjelasan dalam pengaturan pasalnya terkait anak berkewarganegaraan ganda, yaitu pada klasifikasi subjek anak berkewarganegaraan ganda Pasal 2 huruf e yang juga harus melampirkan penetapan pengadilan yang membuktikan pengakuan secara sah dari ayah WNA sebagai syarat mutlak untuk dapat dilanjutkannya proses pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Pasal 5 ayat (3) tersebut menjelaskan terkait anak yang lahir dari perkawinan tidak sah.

### Implikasi Hukum Dari Ketidakselarasan Aturan Terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda Dari Perkawinan Tidak Sah

Berdasarkan pengaturan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara penafsiran hukum sistematis dapat dilihat dari bagan dibawah ini:



**Bagan 1. Interpretasi Sistematis Dasar Hukum**

Bagan diatas menunjukkan bahwa setelah ditafsirkan dari ketidakselarasan pasal terkait anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah yaitu memungkinkan bahwa surat penetapan pengadilan dapat menggantikan akta perkawinan. Dari kondisi tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum berupa ketidakjelasan aturan. Hal tersebut mengakibatkan kontradiksi dengan teori tujuan hukum yang menjelaskan bahwa suatu aturan yang dibuat harus memiliki kejelasan untuk menghilangkan penafsiran yang salah serta meminimalisir tindakan diluar kewenangan yang dilakukan kepada orang yang diberikan mandat. Kejelasan pada regulasi yang sudah ditetapkan akan berpengaruh terhadap penerapan regulasi di lapangan. (Afdhali & Syahuri, 2023) Suatu aturan yang jelas dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada aparat hukum. Bentuk kepercayaan tersebut dikaitkan dengan kasus ketidakselarasan aturan mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan tidak sah berupa kepercayaan masyarakat dalam memperoleh kemudahan dalam terpenuhinya hak anak tersebut, serta kemudahan dalam proses pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisa penulis terhadap pengaturan pada regulasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa ditemukan inkonsistensi normatif yang terdapat pada Pasal 2 huruf e yang mengakui anak dari perkawinan tidak sah sebagai subjek

anak berkewarganegaraan ganda dengan Pasal 5 ayat (1) yang menjadikan akta nikah sebagai dokumen wajib dalam persyaratan pendaftaran. Adanya ketidakharmonisan yang terjadi menimbulkan hambatan administratif atas subjek tersebut. Dari kondisi yang sudah dijelaskan di atas, kondisi peraturan yang tidak memberikan kejelasan berpotensi menghalangi terpenuhinya hak-hak keimigrasian dan kewarganegaraan anak. Oleh sebab itu, langkah solutif yang dapat dilakukan yaitu penyusunan legislasi lanjutan berupa regulasi turunan ataupun pedoman yang dapat mengakomodasi kebutuhan hukum bagi anak dari perkawinan tidak sah dengan mengedepankan keadilan dan keseimbangan kebijakan yang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- Imigrasi, H. D. J. (2024). Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Tubuh yang Baru. [https://www.imigrasi.go.id/siaran\\_pers/2024/12/27/imigrasi-kembali-cetak-rekor-di-2024-melaju-cepat-dalam-tubuh-yang-baru](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/12/27/imigrasi-kembali-cetak-rekor-di-2024-melaju-cepat-dalam-tubuh-yang-baru)
- Permenkumham Nomor 10 Tahun 2023, (2023).
- Priscyllia, F. (2024). Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia. 19(2), 95–103.
- Sinaga, M. U., Humam Ulumuddiin, M., Karmila, F., Hardana, F., Mega Wijaya, M., & Studi, P. (2024). Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3658.
- Ulandari, N., Jusmita, F., & Andriani, A. (2024). Kewarganegaraan Ganda: Manfaat dan Tantangan Dalam Era Mobilitas Global. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 1(2), 43.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, (2006).
- Wijaya, A. N. P., Cindy, A., Azhar, S. N. K., Muhamad Shidqi, A., & Fidanzani, Z. (2024). Analisis Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran: Perbandingan Antarastatus Personal Dan Status Nasional. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(12), 19.